



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gotlif Karmating Alias Lif;
2. Tempat lahir : Fuimelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Fuimelang, RT 010/RW 005 Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif ditahan dalam Tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 november 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Benyamin Alokafani, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT.009/RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022, dimana surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor : W26-U12/8/HK.01/III/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 78/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GOTLIF KARMATING Alias LIF bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GOTLIF KARMATING Alias LIF dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **GOTLIF KARMATING alias LIF** tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwaankan oleh jaksa penuntut umum;
- Oleh karena itu Terdakwa **GOTLIF KARMATING alias LIF** harus di putus BEBAS dari segala dakwaan penuntut umum atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa dari segala rangkaian persidangan yang di ikuti oleh penasehat hukum terdakwa maka baik majelis hakim dan jaksa penuntut umum kita ketahui bersama kalau para saksi baik saksi Korban (YAKOBET FANSENI) maupun Saksi YULIUS MEILAKA dan SIMON PADAMANI dalam keterangannya tidak bersesuaian satu dengan yang lain dan berbelit – belit serta Delik ini di sekenariokan oleh YAKOBET FANSENI dan YULIUS MEILAKA atau membuat sebuah derama seolah – olah Terdakwa **GOTLIF**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARMATING alias LIF yang melakukan tindak pidana terhadap YAKOBET FANSENI (Korban);

➢ Bapak dan Ibu Majelis hakim yang mulia dan Janksa Penuntut umum yang saya hormati, kita semua ketahui bahwa terdakwa memberikan keterangan tidak membeli – belit dan Terdakwa menjelaskan dengan penuh kejujuran dan tidak ada rekayasa keterangan maka itu perlu di pertimbangkan yang mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo ini;

➢ Bahwa dari keterangan terdakwa di dukung puluh oleh saksi Yulius Meilaka dan Daniel Mangmani bahwa Terdakwa dan YAKOBET FANSENI terguling sampai 7-8 meter, maka itu luka memar yang di alami oleh Yakobet Fanseni dalam Visum Et Repetum UPT. PUSKESMAS MEBUNG, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Nomor. PUSK.045/MBG/370/2021 tertanggal 07 Februari 2021,itu bukan akibat penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Yakobet Fanseni,tetapi itu akibat tergulingnya Yakobet Fanseni dan Terdakwa pada saat merampas dan tarik menarik bakul siri, maka itu penasehat Hukum memohon kepada yang mulia majelis hakim agar terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

➢ Bahwa marilah kita melihat sala satu Adagum yang terkenal adalah Adagum Hukum **“lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah“** maka itu saya selaku Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar di pertimbangkan berdasarkan Putusan MA No, 33/K/MIL/2009. Sala satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu – ragan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan . hal ini sesuai asas In Dubio Pro Reo;

➢ Bahwa terdakwa terlalu di tahan lama maka anak – anak akan lebih menderita apa lagi Terdakwa harus menafkahi 4 orang anak dan 1 orang Istri yang perlu di perhatikan dan dinafkahi oleh terdakwa itu sendiri;

➢ Bahwa terdakwa mempunyai 4 Orang anak yaitu:

1. Anak pertama baru di SMP Kelasa 2;
2. Anak kedua baru di SD Kelas 4;
3. Anak ketiga baru di TK paud;
4. Anak ke empat baru umur 3 tahun;

Yang semuanya masih membutuhkan kasi sayang seorang ayah dan semunya di nafkahi oleh Terdkwa itu sendiri;



- Bahwa terdakwa juga merupakan penanggung jawa di Gereja, sebagai Wakil Gembala siding dan sekretaris Panitia pembangunan di Gereja dan terdakwa juga merupakan Ketua RW di wilayah Desa Lembur Tengah;

Bahwa dari harapan-harapan yang termaksud dalam pembelaan ini sekiranya majelis hakim dapat meresapi perasaan hukum oleh penasehat hukum terdakwa, tujuannya agar tidak meninggalkan rasa dendam antara terdakwa dan saksi korban;

Berdasarkan uraian – uraian di atas maka dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dengan segala wibawah yang ada padanya berkenan perkara ini di putuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **GOTLIF KARMATING alias LIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **GOTLIF KARMATING alias LIF** dari dakwaan dan/atau tuntutan janksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum di dalam menanggapi Pleidoi terdakwa berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar pembelaan tidak tepat dan tidak dapat diterima untuk itu kami tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Tenggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **GOTLIF KARMATING Alias LIF** pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kebun yang berada di wilayah Fuimelang RT 010/RW 005 Dusun II Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan** terhadap korban YAKOBET FANSENI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2021, sekitar pukul 13.30 saksi korban YAKOBET FANSENI bersama dengan saksi JULIUS MEILAKA (suami saksi korban), saksi KAROLINA KAFOLAFANI (ibu kandung saksi korban) dan Saksi MATIAS MEILAKA (anak saksi korban) sementara berada di kebun yang berada di wilayah Fuimelang RT 010/RW 005 Dusun II Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor untuk memetik buah sirih. Tidak lama kemudian Terdakwa GOTLIF KARMATING datang bersama dengan saksi DANIEL MANGMANI (keponakan terdakwa) dimana pada saat itu terdakwa datang dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya. Kemudian terdakwa menegur saksi korban YAKOBET FANSENI dengan berkata "*Kamu yang pencuri sirih disini?*", kemudian saksi YAKOBET FANSENI menjawab "*ini saya punya sirih sendiri*" kemudian saksi korban melihat saksi DANIEL MANGMANI menghampiri saksi JULIUS MEILAKA dan langsung memeluk saksi JULIUS MEILAKA lalu mengambil sabit yang dipegang oleh saksi JULIUS MEILAKA. Setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memegang tangan saksi korban menggunakan tangan kirinya sambil berkata "*Nanti saya bunuh, nanti saya bunuh, nanti saya bunuh*" kemudian saksi korban menjawab "*Kalau ini tanah bukan saya punya berarti saya bisa mati dikebun, kalau tidak na saya tidak mati jadi buang sudah*". Mendengar hal tersebut terdakwa melepas pegangan tanganya dari tangan saksi korban dan langsung memegang bakul (tempat isi buah sirih) dengan tujuan merampas bakul yang sementara dipegang oleh saksi korban, dan saksi korban juga berusaha untuk mempertahankan bakul tersebut dengan memegang bakul dengan kuat. Bahwa kemudian terjadi saling Tarik menarik bakul antara terdakwa dan saksi korban. Karena terdakwa tidak bisa merampas bakul yang dipegang oleh saksi korban tersebut, terdakwa kemudian memindahkan parang yang dipegang oleh tangan kanannya ke kanan kirinya dan terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah saksi korban tepatnya di bagian mata kanan saksi korban. Melihat hal tersebut, suami saksi korban langsung berteriak dengan berkata "*Kita ada pemerintah jadi kita ke pemerintah saja*" lalu saksi korban bersama dengan suami saksi korban,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



terdakwa dan saksi DANIEL MANGMANI pergi menuju kerumahnya Kepala Desa namun kepala desa tidak berada ditempat. Sehingga saksi korban bersama dengan saksi SOLEMAN FANLAKA menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban YAKOBET FANSENI, mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Mebung Nomor: PUSK.045/MBG/370/2021 tanggal 07 Februari 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap YAKOBET FANSENI, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Anita Takalapeta, dengan hasil pemeriksaan fisik didapatkan:

- Tampak satu buah luka tertutup dibawah mata kanan, ukuran empat kali lima centimeter berwarna merah kebiruan ditemukan bengkak dan nyeri tekan.
- Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumur empat puluh enam tahun dengan luka memar dibawah mata kanan ukuran empat kali lima centimeter berwarna merah kebiruan ditemukan bengkak dan nyeri tekan keadaan tersebut diduga diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan halangan pekerjaan atau aktifitas ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yakobet Fanseni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dengan cara terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata bagian kanan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terdakwa terhadap saya pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di kebun Saksi yang berada di wilayah Fuimelang, RT010, RW005, Dusun II, Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dianiaya terdakwa karena Saksi dituduh memetik buah sirih di kebun terdakwa, padahal kebun tempat Saksi memetik sirih adalah kebun milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan terdakwa pernah bermasalah yaitu saling mengklaim bidang tanah / kebun;
- Bahwa awalnya Saksi bersama suami Saksi (Julius Meilaka), anak Saksi Matias Meilaka dan ibu kandung Saksi Karolina Kafolafani berada di kebun, suami Saksi dan mertua Saksi membersihkan rumput, sedangkan Saksi dan anak Saksi memetik buah sirih kemudian datang Terdakwa sambil memegang parang ditangan kanannya bersama keponakannya Daniel Mangmani menemui kami di kebun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu yang pencuri sirih di sini" lalu Saksi menjawab "ini saya punya sirih sendiri" kemudian Saksi melihat Daniel Mangmani menghampiri suami Saksi dan memeluknya, lalu mengambil sabit yang sedang di pegang suami Saksi setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memegang tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "nanti saya bunuh, nanti saya bunuh, nanti saya bunuh" dan saat itu Saksi menjawab "kalau ini tanah bukan Saksi punya berarti Saksi bisa mati di kebun, kalau tidak na Saksi tidak mati jadi buang sudah" dan saat itu juga anak Saksi dan ibu kandung Saksi lari karena ketakutan, dan saat itu Saksi sedang memegang bakul yang berisi buah sirih kemudian Terdakwa mengambil bakul dari tangan Saksi dengan tangan kirinya namun Saksi juga memegang bakul dengan kuat sehingga Saksi dan terdakwa saling tarik menarik bakul sambil berjalan beberapa meter karena terdakwa tidak bisa menarik bakul dari tangan Saksi, kemudian terdakwa memindahkan parangnya ke tangan kirinya lalu terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan Saksi, kemudian suami Saksi teriak "kita ada pemerintah jadi kita ke pemerintah saja", kemudian kami berempat yaitu Saksi, suami Saksi, Terdakwa dan Daniel Mangmani bersama-sama ke rumah bapak Kepala Desa Lembur Tengah Yahya Fanlaka, namun saat tiba di rumah bapak Desa, Bapak Desa tidak berada di rumahnya, dan saat berada di rumah Bapak Kepala Desa banyak warga yang datang dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi bahwa "kamu ini orang pendatang" sehingga suami Saksi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



kali kemudian datang Bapak kepala Desa dan mengarahkan kami agar melapor kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal pada mata bagian kanan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan terdakwa saat terdakwa memukul Saksi kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa hanya memukul, tidak mengeluarkan kata-kata makian terhadap Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa dan Saksi belum saling memaafkan;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada bagian mata kanan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung pergi ke rumah sakit dan langsung di visum;
- Bahwa saat itu Saksi hanya diberi obat minum dari dokter dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi merasa sakit akibat pukulan terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa arahkan pukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sudah bermasalah perihal buah sirih selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelum memukul, terdakwa minta bakul yang berisi buah sirih yang saat itu Saksi pegang sambil mengatakan keluar dari tanah dan juga mengatakan nanti saya bunuh lu kasih mati;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak menyuruh orang lain memukul Saksi, namun Terdakwa sendiri yang memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian hendak menegur Saksi dengan mengangkat parang dengan tangan kanannya;
- Bahwa kebun tempat Saksi memetik sirih tanahnya miring;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke rumah bapak Desa, Saksi ada menjumpai banyak orang di jalan;
- Bahwa saat kejadian Soleman Fanlaka yang mengantar Saksi dengan sepeda motor ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:



1. Saat kejadian terdakwa tidak memukul korban, terdakwa dan korban saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih sehingga saksi jatuh;
2. Saat kejadian terdakwa membawa parang akan tetapi tidak mengeluarkan kata-kata ancaman mau membunuh saksi;
3. Setelah kejadian yang mengantar korban ke Polisi Matan Lakamang bukan Soleman Fanlaka;
 - Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;
2. Julius Meilaka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yakobet Fanseni dengan cara terdakwa memukul korban Yakobet Fanseni dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata bagian kanan korban Yakobet Fanseni;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terdakwa terhadap Korban Yakobet Fanseni pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di kebun Saksi yang berada di wilayah Fuimelang, RT010, RW005, Dusun II, Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung terdakwa memukul korban Yakobet Fanseni saat kejadian;
 - Bahwa saat kejadian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan korban Yakobet Fanseni;
 - Bahwa setelah dipukul, korban mengalami bengkak pada bagian mata kanan;
 - Bahwa korban dipukul terdakwa saat kejadian karena terdakwa menuduh korban Yakobet Fanseni memetik buah sirih di kebunnya;
 - Bahwa saat kejadian korban Yakobet Fanseni dan anak Saksi yang memetik sirih;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Korban (isteri saya), anak Saksi Matias Meilaka dan mertua Saksi Karolina Kafolafani berada di kebun, Saksi dan mertua Saksi membersihkan rumput, Korban (isteri saya) dan anak Saksi sedang memetik buah sirih kemudian datang Terdakwa sambil memegang parang ditangan kanannya bersama keponakannya Daniel Mangmani



menemui kami di kebun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban (isteri saya) "kamu yang pencuri sirih di sini" lalu Korban menjawab "ini saya punya sirih yang saya tanam sendiri" kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan Keponakannya Daniel Mangmani menghampiri Saksi dan memeluk Saksi lalu mengambil sabit yang sedang Saksi pegang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang parang dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang bakul (tempat sirih) yang dipegang Korban sehingga terjadi saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih antara Korban dengan Terdakwa dan saat tarik menarik bakul tersebut Terdakwa mengatakan "nanti saya bunuh, nanti saya bunuh, nanti saya bunuh" namun Korban tetap mempertahankan bakulnya dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Korban tepatnya mengenai bagian mata kanan Korban, yang menyebabkan Saksi merasa emosi lalu Saksi berteriak "kalau memang itu merasa binatang ya silahkan bunuh, setahu saya ada pemerintah wilayah yang bisa mengatasi persoalan", kemudian kami berempat yaitu Saksi, Korban, Terdakwa dan Daniel Mangmani bersama-sama ke rumah bapak Kepala Desa Lembur Tengah Yahya Fanlaka, namun saat tiba di rumah bapak Desa, Bapak Desa tidak berada di rumahnya, dan saat berada di rumah Bapak Kepala Desa banyak warga yang datang dan saat itu saya sempat bertengkar mulut dengan terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "kamu ini orang pendatang" sehingga Saksi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Bapak kepala Desa dan mengarahkan kami agar melapor kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa sebelum kejadian ini, sudah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saat tarik menarik bakul, Terdakwa sempat memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebelum Korban jatuh;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi, Korban, Terdakwa dan Daniel Mangmani ber-empat bersama ke rumah Bapak Kepala Desa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Korban saat Terdakwa memukul Korban tidak terhalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa ada membawa parang dan Saksi sendiri memegang sabit;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sempat mengayunkan parang ke arah Korban sambil mengatakan “nanti saya bunuh”;
- Bahwa saat kejadian ayunan parang terdakwa tidak mengenai Korban;
- Bahwa saat Terdakwa jatuh, parang tetap berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban, parang berada di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa posisi Korban saat jatuh ke arah bagian kiri;
- Bahwa saat Korban jatuh, Terdakwa yang memegang bakul di tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat tarik menarik, sebelum Korban jatuh;
- Bahwa saat dipukul, Korban mengalami bengkak pada bagian mata kanan;
- Bahwa setelah kejadian, Korban mengalami rasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada peristiwa lain yang menyebabkan Korban mengalami luka di bagian wajahnya;
- Bahwa sebelum kejadian tarik menarik bakul, ada perdebatan antara Terdakwa dengan Korban yang mengklaim tanah tersebut masing-masing sebagai miliknya;
- Bahwa saat tarik menarik bakul, Terdakwa dalam keadaan marah;
- Bahwa saat kejadian Korban tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipeluk Daniel Mangmani karena saat itu saya sedang memegang sabit dan hendak pergi menolong Korban;
- Bahwa saat jatuh, Korban tidak mengalami luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa saat ke rumah Bapak Desa Korban bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa yang mengantar Korban ke Kantor Polisi adalah Soleman Fanlaka dan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama anak Saksi, Korban dan Mertua ke kebun pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan Daniel Mangmani datang di kebun bersama-sama dari arah utara;
- Bahwa tanah di sekitar lokasi tidak terlalu miring;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban sempat jatuh terguling kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih, parang Terdakwa tetap berada di tangannya;
- Bahwa saat kejadian ada anak Saksi dan Mertua Saksi yang melihat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih dan keduanya langsung lari karena merasa takut;
- Bahwa jarak antara Kantor Desa dengan tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saat kami dalam perjalanan ke Kantor Desa, sempat bertemu dengan Simeon dan Metusalak. Setelah di kantor Desa baru datang banyak warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:
 1. Saat kejadian terdakwa tidak memukul korban, terdakwa dan korban saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih sehingga Korban jatuh;
 2. Saat kejadian terdakwa tidak mengayunkan parang ke arah Korban;
- Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;
- 3. Simon Padamani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yakobet Fanseni dengan cara terdakwa memukul korban Yakobet Fanseni dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata bagian kanan korban Yakobet Fanseni;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terdakwa terhadap Korban Yakobet Fanseni pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di kebun Saksi yang berada di wilayah Fuimelang, RT010, RW005, Dusun II, Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul saksi Korban, Saksi mendengar penyampaian dari Korban setelah kejadian;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



melihat Korban Yakobet Fanseni, Julius Meilaka (suami Korban), Karolina Kafolafani (ibu kandung Korban) dan Matias Meilaka (anak kandung Korban) berjalan kaki melewati depan rumah Saksi hendak ke kebun, lalu Saksi menegur agar singgah di rumah untuk makan sirih pinang sekitar 15 menit kemudian mereka pamit pergi ke kebun. Setelah sekitar pukul 14.00 WITA datang ibu Korban Karolina Kafolafani ke rumah Saksi seperti ketakutan sehingga Saksi menanyakan dan dijawab Karolina Kafolafani "Terdakwa ada mengangkat parang dan mengarahkan ke Korban sehingga saya takut dan lari, jadi anak tolong dulu", setelah itu Saksi berjalan kaki hendak ke kebun menemui Korban namun saat berada di jalan, Saksi melihat Korban bersama suaminya Julius Meilaka, Terdakwa dan Daniel Mangmani berjalan kaki dari kebun dan saat itu Saksi melihat Korban mengalami bengkak pada bagian mata kanannya, sehingga Saksi bertanya kepada Korban "kamu kenapa, siapa yang pukul" dan dijawab Korban "Terdakwa yang pukul" lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu pukul" namun saat itu Terdakwa menjawab "dia orang pendatang" sambil menunjuk ke arah Julius Meilaka kemudian Saksi berkata "semua orang pendatang jadi, pulang ko semua pulang, kalau begitu semua pergi ke Desa saja" setelah itu, Korban, suaminya Julius Meilaka, Terdakwa dan Daniel Mangmani berjalan terus ke rumah bapak Desa;

- Bahwa saat Korban mampir ke rumah Saksi, Korban dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami bengkak pada bagian mata kanannya saat Korban bersama suaminya Julius Meilaka, Terdakwa dan Keponakannya Daniel Mangmani berjalan kaki hendak pergi ke rumah bapak Desa;
- Bahwa saat Saksi melihat mata kanan Korban bengkak, Saksi langsung tanyakan siapa yang memukul dan dijawab Korban Terdakwa yang memukul;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak ikut ke kantor desa;
- Bahwa Korban dan Terdakwa sampai saat ini masih terus bertengkar masalah tanah;
- Bahwa saat ini Korban sudah sembuh;
- Bahwa saat bertemu di jalan Saksi tanyakan dengan apa Terdakwa memukul Korban dan Korban menjawab Terdakwa memukul Korban dengan tangan kanan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa Korban bersama suaminya, anaknya dan ibu kandungnya sebelum pergi ke kebun, sempat singgah di rumah Saksi;
- Bahwa Korban bersama suaminya, anaknya dan ibu kandungnya pergi ke kebun kurang lebih pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Ibu kandung Korban Karolina Kafolafani kembali lagi ke rumah Saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kebun kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang memegang bakul yang berisi buah sirih saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat mata Korban dalam keadaan bengkak dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya tidak benar;
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan, lalu Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum* UPT. Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor nomor : PUSK.045 / MBG / 370 / 2021, tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT. Puskesmas Mebung yang diperoleh bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yakobet Fanseni dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat puluh enam tahun ditemukan luka memar dibawah mata kanan, ukuran empat kali lima sentimeter berwarna merah kebiruan, ditemukan bengkak dan nyeri tekan, keadaan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan halangan pekerjaan atau aktifitas ringan;

Bahwa *Visum Et Repertum* atas nama korban Yakobet Fanseni, nomor : PUSK.045 / MBG / 370 / 2021, tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT. Puskesmas Mebung, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya *Visum Et Repertum* tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, sepanjang ada kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa diduga menganiaya Korban;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Korban Yakobet Fanseni pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di kebun terdakwa yang berada di wilayah Fuimelang, RT010, RW005, Dusun II, Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, setelah Terdakwa kembali dari Gereja, Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa yang bertempat di wilayah Fuimelang, RT010, RW005, Dusun II, Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dan saat Terdakwa tiba di kebun, sudah ada Korban dan anaknya Matias Meilaka yang saat itu sedang memetik buah sirih suami Korban Julius Meilaka dan ibu kandung Korban mama Karolina sehingga Terdakwa teriak dan mengatakan "kenapa kamu mencuri buah sirih saya" dan saat Terdakwa teriak, ibu Korban mama Karolina dan anak Korban Matias Meilaka lari keluar dari kebun dan Terdakwa pergi menuju ke Korban dan mengambil bakul yang berisi buah sirih dan saat itu Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul kemudian datang suami Korban Julius Meilaka dengan memegang sabit menghampiri Terdakwa, sehingga Daniel Mangmani datang mengambil sabit dari tangan Julius Meilaka dan saat itu Terdakwa dan Korban terus tarik menarik bakul yang berisi buah sirih hingga Terdakwa dan Korban jatuh terguling;
- Bahwa saat ke kebun Terdakwa membawa parang yang saat itu berada di dalam sarungnya;
- Bahwa saat Terdakwa teriak parang Terdakwa tetap berada di dalam sarungnya;
- Bahwa saat tarik menarik bakul, Terdakwa yang terlebih dahulu jatuh;
- Bahwa kemiringan tanah sekitar 20 (dua puluh) derajat;
- Bahwa saat Terdakwa jatuh, Terdakwa masih memegang bakul yang berisi buah sirih;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban jatuh karena Terdakwa menarik bakul;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Korban jatuh dalam jarak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter dari atas;
- Bahwa saat jatuh ada batu yang mengenai bagian dada Terdakwa. Untuk Korban, Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa saat tarik menarik bakul, Terdakwa tidak memukul Korban;
- Bahwa saat tarik menarik bakul, tangan Terdakwa dan tangan Korban tidak terlepas dari bakul;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tarik menarik bakul kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban jatuh, tidak ada orang yang membantu;
- Bahwa setelah jatuh, Terdakwa, Korban, suami Korban Julius Meilaka dan Daniel Mangmani sepakat pergi ke Kantor Desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Daniel Mangmani yang mengusulkan untuk pergi melaporkan ke Kantor Desa;
- Bahwa saat itu Daniel Mangmani mengatakan kita keluarga, jangan ribut mari kita ke Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka atau bengkak pada mata Korban;
- Bahwa saat berada di Kantor Desa, suami Korban Julius Meilaka memukul Terdakwa pada bagian telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap kali Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa membawa parang;
- Bahwa saat tiba di kebun Terdakwa tidak mencabut / mengeluarkan parang dari pinggang;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kebun pukul 13.30 WITA;
- Bahwa saat Daniel Mangmani masuk ke kebun Terdakwa, Terdakwa dengan Korban saling tarik menarik bakul dan saat itu suami Korban Julius Meilaka membawa sabit pergi menuju ke arah Terdakwa;
- Bahwa saat tarik menarik, tidak ada niat Terdakwa untuk menjatuhkan Korban. Kami jatuh saat itu karena keadaan alam, tanah yang licin yang membuat kami jatuh;
- Bahwa setelah selesai tarik menarik, Daniel Mangmani yang mengambil bakul, kemudian kami berdua memilih buah sirih yang tumpah;
- Bahwa saat ke Kantor Desa kami berjalan bersama-sama, kemudian dalam perjalanan ke Kantor Desa, sempat bertemu dengan Simon Padafani dan Anton;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Anton di jalan, Anton sempat tanyakan mengapa bertengkar dan Terdakwa menjawab Korban dan suaminya Julius Meilaka memetik sirih di kebun;
- Bahwa saat tiba di kantor Desa, Bapak Desa tidak berada di tempat dan terjadi lagi pertengkaran mulut yang menyebabkan suami Korban Julius Meilaka memukul terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjabat sebagai ketua RW dan juga sebagai sekretaris pembangunan Gereja di wilayah Desa Lembur Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama saat ini duduk di bangku sekolah SMP, anak ke-dua dan anak ke-tiga saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan anak yang ke-empat saat ini belum bersekolah;
- Bahwa selama ini yang memberikan nafkah untuk keluarga adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban saat tarik menarik bakul kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa saat tarik menarik bakul, tangan terdakwa dengan tangan Korban sama-sama berada di atas bakul;
- Bahwa saat tarik menarik bakul, tangan Terdakwa tidak mengenai tubuh Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada lebam pada kening Korban;
- Bahwa saat bersama-sama ke Kantor Desa, saya tidak melihat lebam pada bagian wajah Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan saya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Daniel Mangmani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Korban Yakobet Fanseni;
 - Bahwa kejadian pertengkaran terdakwa dengan Korban Yakobet Fanseni pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di kebun terdakwa yang berada di wilayah Fuimelang, RT010, RW005, Dusun II, Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa saat kejadian Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke kebun. Saksi mempunyai kebun berada di sekitar kebun Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, saat Saksi baru tiba di kebun Saksi, Saksi mendengar terdakwa teriak ada pencuri sehingga Saksi pergi ke kebun terdakwa;
- Bahwa jarak antara kebun Saksi dengan kebun terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat Saksi ke kebun terdakwa, ada Terdakwa, Korban, suami Korban Julius Meilaka, ibu Korban Karolina Alokafani dan anak Korban Matias meilaka;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban dan terdakwa saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul, Saksi pergi mengambil sabit yang ada pada Julius Meilaka (suami Korban);
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih keduanya sempat jatuh terguling kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa keadaan tanah di kebun terdakwa banyak terdapat batu;
- Bahwa kondisi tanah di kebun terdakwa miring / tidak rata;
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih, Saksi ikut memisahkan lalu kami bertiga sempat memilih buah sirih yang jatuh / tumpah;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada bengkak pada mata bagian kanan Korban;
- Bahwa setelah kami bertiga memilih buah sirih yang jatuh, Saksi, Terdakwa, Julius Meilaka dan Korban pergi bersama-sama ke kantor Desa;
- Bahwa saat berjalan ke Kantor Desa, kami bertemu dengan Simon Padamani dan Bapak Yonatan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Korban dan suaminya tiba di kantor Desa pukul 14.00 WITA;
- Bahwa selama perjalanan ke Kantor Desa, ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban dan suaminya Julius Meilaka;



- Bahwa saat tiba di kantor Desa, bapak Desa tidak ada dan terus terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan suami Korban Julius Meilaka sehingga Ibu kepala Desa minta tolong Linmas untuk memanggil Bapak Desa;
 - Bahwa saat kejadian, Marten Lakamang yang mengantar Korban ke Polisi;
 - Bahwa saat kejadian saya melihat Korban dan anaknya memetik buah sirih;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memukul Korban saat kejadian;
 - Bahwa saat berada di kantor Desa, Bapak Desa tidak melakukan pukulan terhadap Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengambil sabit dari Julius Meilaka saat itu karena Julius Meilaka membawa sabit menuju ke arah Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa saat kejadian Saksi hanya mengambil sabit dari tangan Julius Meilaka;
 - Bahwa saat kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik bakul yang berisi buah sirih dan keduanya jatuh terguling di bawa tebing;
 - Bahwa saat kejadian, Korban tidak mengalami luka;
 - Bahwa saat Saksi mengambil sabit dari tangan Julius Meilaka, Saksi menghadap ke arah terdakwa dan korban;
 - Bahwa saat tarik menarik bakul, Korban dan terdakwa sempat jatuh terguling kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;
 - Bahwa setelah jatuh, kondisi Korban dan terdakwa baik-baik saja, tidak ada yang mengalami luka;
 - Bahwa yang ada di lokasi kejadian saat itu ada 4 (empat) orang yaitu saya, Terdakwa, Korban dan Julius Meifani (suami Korban), sedangkan anak kandung Korban pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa saat dalam perjalanan ke Kantor Desa, Korban tidak jatuh, tidak ditabrak dan juga tidak digigit anjing;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi semuanya benar;
2. Yonatan Lehimai di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Korban Yakobet Fanseni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian pertengkaran antara Terdakwa dan Korban di kebun;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Terdakwa dan Korban saat berada di jalan di depan rumah Saksi saat Saksi sedang memetik sirih;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama Simon Padamani yang berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Korban saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Korban tidak mengalami luka pada bagian tubuhnya;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak mengalami luka pada bagian tubuhnya;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa pergi ke Kantor Desa;
 - Bahwa yang lewat di jalan saat itu adalah Korban dan suaminya Julius Meifani kemudian setelah 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi Terdakwa dan Daniel Mangmani;
 - Bahwa saat Korban dan suaminya Julius Maifani lewat di jalan, Simon Padafani hanya diam saja namun saat Terdakwa dan Daniel Mangmani lewat, Simon Padafani menegur Terdakwa;
 - Bahwa jarak antara Korban dan suaminya Julius Meilaka dengan Terdakwa dan Daniel Mangmani saat berada di jalan, kurang lebih 15 (lima belas) menit Korban dan suaminya Julius Meifani jalan barulah diikuti Terdakwa dan Daniel Mangmani;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran masalah tanah antara Korban dengan terdakwa saat berada di jalan;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Simon Padafani yang mendengar ada pertengkaran di jalan antara Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang lain memukul Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi semuanya benar;
3. Maria Magdalena Mabilani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Korban Yakobet Fanseni;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban bertengkar di kantor Desa Lembur Tengah, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar awal kejadian pertengkaran antara Terdakwa dan Korban di kebun;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Terdakwa dan Korban saat berada di Kantor Desa yang disampaikan langsung oleh Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa, Korban, Julius Meilaka, Matias Meilaka dan Daniel Mangmani, 5 (lima) orang bersama-sama tiba di Kantor Desa pukul 14.00 WITA;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa saat itu dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada luka pada bagian tubuh Korban maupun Terdakwa;
 - Bahwa saat berada di rumah bapak Desa, Terdakwa dan Korban tetap bertengkar mulut dan saat itu suami Korban Julius Meilaka memukul Terdakwa hingga Terdakwa pingsan;
 - Bahwa saat ke-lima orang tersebut tiba di rumah, bapak Desa tidak berada di rumah. Bapak Desa sedang mengantar orang ke Gereja;
 - Bahwa setelah Julius Meilaka memukul Terdakwa hingga pingsan, Saksi menelpon bapak Kepala Desa agar segera kembali ke rumah;
 - Bahwa saat tiba di rumah, bapak Desa menganjurkan agar pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan juga tidak mendengar bapak Desa memukul Korban dan suaminya Julius Meilaka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pertengkaran antara Terdakwa dan Korban saat di kebun;
 - Bahwa saat Saksi bertemu dengan Korban, Korban biasa-biasa saja, tidak mengalami luka atau bengkak pada wajahnya;
 - Bahwa saat dalam perjalanan ke Polisi, Korban tidak mengalami kecelakaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi semuanya benar;
4. Antonius Padalani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Korban Yakobet Fanseni di kebun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Korban bertengkar di kebun melalui cerita dari Korban dan suaminya Julius Meilaka saat bertemu di jalan;



- Bahwa saat bertemu di jalan depan rumah Saksi, Saksi menanyakan dan Korban dan suaminya ceritakan ke Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Korban dan suaminya Julius Meilaka saat di jalan depan rumah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban tidak mengalami luka atau bengkak pada bagian wajahnya;
- Bahwa saat itu Saksi juga bertemu dengan terdakwa dan Daniel Mangmani;
- Bahwa saat itu Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa saat di kebun ada kejadian tarik menarik bakul yang berisi buah sirih;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tidak ada luka atau bengkak pada bagian tubuh Terdakwa. Keadaannya biasa-biasa saja;
- Bahwa saat itu Korban, suaminya Julius Meilaka, Terdakwa dan Daniel Mangmani pergi ke rumah bapak Desa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut ke rumah bapak Desa;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjabat sebagai ketua RW dan juga sebagai sekretaris Gereja di wilayah Desa Lembur Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama saat ini duduk di bangku sekolah SMP, anak ke-dua dan anak ke-tiga saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) dan anak yang ke-empat saat ini belum bersekolah;
- Bahwa selama ini yang memebrikan nafkah untuk keluarga adalah Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu di jalan, Korban dan suaminya Julius Meilaka berjalan mendahului Terdakwa dan Daniel Mangmani;
- Bahwa saat bertemu dengan Korban dan Terdakwa baju keduanya dalam keadaan kotor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPT. Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor nomor : Nomor : VER/11/II/2021/ SEKTOR ATU tanggal 7 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT. Puskesmas Mebung terhadap korban atas nama Gotlif Karmating;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kebun yang berada diwilayah Fuimelang RT.010 RW.005 Dusun II Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor terjadi perdebatan saling klaim kebun antara Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif dengan Saksi Yakobet Fanseni karena Saksi Yakobet Fanseni beserta saksi Julius Meilaka, Karolina Kafolafani dan Matias Meilaka sedang memetik sirih dikebun yang berada diwilayah Fuimelang RT 010 RW 005 Dusun II Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor tersebut;
- Bahwa saat perdebatan antara Terdakwa Gotlif Karmating dan Saksi Yakobet Fanseni yang memperebutkan kebun, Terdakwa Gotlif Karmating alias Lif mendatangi Saksi Yakobet Fanseni lalu merebut bakul berisi sirih yang dibawa oleh Saksi Yakobet Fanseni, selanjutnya pada saat berebut bakul tersebut, Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif memukul Saksi Yakobet Fanseni menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah mata dari Saksi Yakobet Fanseni, dimana saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi Saksi Yakobet Fanseni dan Terdakwa Gotlif Karmating masih saling Tarik menarik bakul sehingga membuat keduanya terjatuh dan terguling kebawah sejauh 7 hingga 8 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor nomor : PUSK.045 / MBG / 370 / 2021, tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT. Puskesmas Mebung yang diperoleh bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yakobet Fanseni dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat puluh enam tahun ditemukan luka memar dibawah mata kanan, ukuran empat kali lima sentimeter berwarna merah kebiruan, ditemukan bengkak dan nyeri tekan, keadaan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan halangan pekerjaan atau aktifitas ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya : menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (tindakan kedokteran);

Menimbang, bahwa kemudian menurut doktrin (ilmu pengetahuan) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian atau teori tentang penganiayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 (tiga) unsur sebagaimana tersebut di atas harus ada dalam tindak pidana penganiayaan. Dan untuk itu yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa?



dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kebun yang berada di wilayah Fuimelang RT.010 RW.005 Dusun II Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor terjadi perdebatan saling klaim kebun antara Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif dengan Saksi Yakobet Fanseni karena Saksi Yakobet Fanseni beserta saksi Julius Meilaka, Karolina Kafolafani dan Matias Meilaka sedang memetik siri di kebun yang berada di wilayah Fuimelang RT 010 RW 005 Dusun II Desa Lembur Tengah Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor tersebut;

Bahwa saat perdebatan antara Terdakwa Gotlif Karmating dan Saksi Yakobet Fanseni yang memperebutkan kebun, Terdakwa Gotlif Karmating alias Lif mendatangi Saksi Yakobet Fanseni lalu merebut bakul berisi siri yang dibawa oleh Saksi Yakobet Fanseni, selanjutnya pada saat berebut bakul tersebut, Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif memukul Saksi Yakobet Fanseni menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah mata kanan dari Saksi Yakobet Fanseni, dimana saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi Saksi Yakobet Fanseni dan Terdakwa Gotlif Karmating masih saling Tarik menarik bakul sehingga membuat keduanya terjatuh dan terguling kebawah sejauh 7 hingga 8 meter;

Bahwa setelah Terdakwa Gotlif Karmating dan Saksi Yakobet Fanseni terjatuh lalu berdiri Kembali, keduanya Bersama dengan Saksi Julius Meilaka, Saksi Daniel Mangmani pergi ke rumah kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa kepada Saksi Yakobet Fanseni tersebut telah menyebabkan Saksi Yakobet Fanseni mengalami luka-luka, sebagaimana Surat *Visum et repertum* UPT. Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor nomor : PUSK.045 / MBG / 370 / 2021, tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Mebung yang diperoleh bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yakobet Fanseni dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur empat puluh enam tahun ditemukan luka memar dibawah mata kanan, ukuran empat kali lima sentimeter berwarna merah kebiruan, ditemukan bengkak dan nyeri tekan, keadaan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan halangan pekerjaan atau aktifitas ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Gotlif Karmating membantah telah memukul Saksi Yakobet Fanseni dan dalam pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan bahwa luka dari Saksi Yakobet Fanseni tersebut timbul akibat terjatuh sejauh 7 hingga 8 meter ke bawah bukit Bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bantahan Terdakwa dan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim menilai alat bukti yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum dan alat bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Gotlif Karmating telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yakobet Fanseni dengan tangan kanan mengepal yang mengenai mata bagian bawah kanan Saksi Yakobet Fanseni, dimana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan Saksi Yakobet Fanseni, Saksi Julius Meilaka, dimana keterangan kedua Saksi tersebut selaras dengan keterangan Saksi Simon Padamani dan juga hasil *Visum et repertum* UPT. Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor nomor : PUSK.045 / MBG / 370 / 2021, tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT. Puskesmas Mebung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yakobet Fanseni;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa hanya saksi Daniel Mangmani yang berada di tempat kejadian, namun tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Gotlif Karmating kepada Saksi Yakobet Fanseni, sementara Saksi Yonatan Lehimai dan Saksi Maria Magdalena Mabileni tidak berada di tempat kejadian dan tidak pula melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, sehingga satu keterangan Saksi Daniel Mangmani tanpa ada keterangan Saksi lain dari Terdakwa yang berada pada lokasi kejadian sehingga keterangan Saksi Daniel Mangmani yang berdiri sendiri tersebut kebenarannya tidak dapat dipastikan, selain daripada itu alat bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak dapat membantah luka yang dialami

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yakobet Fanseni sebagaimana termuat dalam *Visum et repertum* UPT. Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor nomor : PUSK.045 / MBG / 370 / 2021, tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT. Puskesmas Mebung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yakobet Fanseni. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan peristiwa lain yang dapat menimbulkan luka pada Saksi Yakobet Fanseni, sehingga dapat disimpulkan luka yang dialami oleh Saksi Yakobet Fanseni pada hari itu hanya dapat timbul dari perbuatan Terdakwa Gotlif Karmating;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sehingga bantahan Terdakwa dan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Yakobet Fanseni tidak beralaskan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif memukul bagian mata bawah kanan dari Saksi Yakobet Fanseni karena Terdakwa merasa marah dan kesal kepada Saksi Yakobet Fanseni karena Saksi Yakobet Fanseni mengambil sirih di kebun dimana Terdakwa merasa bahwa kebun tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi Yakobet Fanseni merasa bahwa kebun tersebut adalah milik Saksi Yakobet Fanseni. Dengan demikian dapat ditentukan telah ada kehendak dalam diri Terdakwa Gotlif Karmating untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan luka bagi Saksi Yakobet Fanseni, maka dapat disimpulkan kesengajaan Terdakwa Gotlif Karmating dikategorikan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa Gotlif Karmating tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, dengan dalil bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Yakobet Fanseni dan luka dari Saksi Yakobet Fanseni tersebut timbul akibat Saksi Yakobet terjatuh sejauh 7 hingga 8 meter, karena berebut bakul dengan Terdakwa. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa jika terjadi keragu - ragan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan (vide Putusan MA No, 33/K/MIL/2009);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Penuntut Umum dan juga Terdakwa untuk menghadirkan alat bukti, dan atas kesempatan tersebut baik Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah mengajukan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis hakim setelah menilai alat bukti yang sah tersebut dimana terdapat persesuaian dari keterangan Saksi dan bukti surat berupa *Visum et repertum* UPT. Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor nomor : PUSK.045 / MBG / 370 / 2021, tanggal 07 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Anita Takalapeta**, dokter pemerintah pada UPT. Puskesmas Mebung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yakobet Fanseni, sehingga dari persesuaian alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi yaitu tindak pidana penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP dan bahwa Terdakwa Gotlif Karmating alias Lif yang bersalah melakukannya (Vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Gotlif Karmating Alias Lif telah melakukan tindak pidana penganiayaan maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak berlandaskan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan untuk membebaskan Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa ditolak maka alat bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gotlif Karmating alias Lif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh kami, Yon Mahari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Yon Mahari, S.H

Ratri Pramudita, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Klb



Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora